

**LPMI**



**PEDOMAN PENGELOLAAN  
KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

Jalan Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur  
Telp (021) 80092946, (021) 8009249, FAX (021) 8009246  
e-mail : [unsuryaset@yahoo.com](mailto:unsuryaset@yahoo.com)



**PEDOMAN PENGELOLAAN  
KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

Jalan Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur  
Telp (021) 80092946, (021) 8009249, FAX (021) 8009246  
e-mail : [unsuryaset@yahoo.com](mailto:unsuryaset@yahoo.com)



**YAYASAN ADI UPAYA  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA  
( UNSURYA )**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610  
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246  
e-mail : sekretariat@universitassuryadarma.ac.id



**KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA  
Nomor : Kep / UnsurYa / 4A / II / 2019**

tentang

**PEDOMAN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN (*GREEN CAMPUS*)  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

**REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

- Menimbang** : Bahwa Kampus Ramah Lingkungan sebagai wujud dari lingkungan kampus yang nyaman, aman, indah dan hemat energi, guna mendukung dinamika perkembangan kehidupan kampus dalam iklim akademik yang kondusif serta membentuk pola perilaku masyarakat kampus yang dinamis, mendunia dan berkelanjutan, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma,
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor : Kep / 58 / IX / 2016 tanggal 27 September 2016, tentang Pemberhentian dari dan Pengangangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya.
  6. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor : 01 TAHUN 2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang STATUTA Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Memperhatikan : Program kerja UnsurYA TA 2019/2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Keputusan Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (Green Campus) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
  2. Hal-hal yang terkait dengan Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan diatur lebih lanjut.
  3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.
  4. Salinan Keputusan ini akan disampaikan kepada :
    - a. Ka BPH UnsurYA
    - b. Wakil Rektor I, II, III
    - c. Direktur Pascasarjana
    - d. Dekan FTK, FTI, FE, FH
    - e. Ka LPPM, Ka LPMI, Ka SPI
    - f. Karo AA, Karogarku, Karoum, Karokermawa
    - g. Ka Puskominfo, Ka Puspenmaru, Ka Pustak

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Februari 2019



Dirgantara Marsekal Suryadarma  
Rektor

Petter Gultom, SH.,MM  
Marsekal Muda TNI (Purn)

**PEDOMAN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Kampus Ramah Lingkungan adalah kampus yang mampu mewujudkan suasana lingkungan yang bersih, sejuk, dan nyaman serta mendukung iklim kehidupan kampus yang dinamis berkelanjutan dengan memenuhi kriteria *Green Campus* yaitu: tata letak dan infrastruktur (*setting and infrastructure*) yang menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau; efisiensi energi dan mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan iklim (*energy and climate change*); pengelolaan limbah (*waste*); pengelolaan air (*water*); transportasi (*transportation*); dan pendidikan pengajaran (*education*).
2. Kampus yang dimaksudkan adalah kampus Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
3. Tridarma Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap sivitas akademika, meliputi: pengembangan , pelayanan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
4. Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan *Green Campus* melalui kebijakan-kebijakannya yang berdasarkan:
  - a. Landasan lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan ekologi dalam kampus melalui perencanaan program, program aksi yang berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial;
  - b. Landasan ekonomi dan manajemen untuk menjaga kebijakan dan perencanaan penganggaran yang berbasis *green budgeting* dan manajemen organisasi yang berbasis *green management*;
  - c. Landasan sosial budaya bagi kampus ramah lingkungan dengan mempertimbangkan nilai dan norma sosial serta kepedulian sivitas akademika yang terkait dengan pelestarian, pemeliharaan, dan penjagaan bagi keseimbangan lingkungan alam, dan budaya yang berbasis pada kearifan lokal;

- d Landasan keseimbangan ekologi meliputi penataan fungsi lingkungan alam: tanah, air, flora, fauna, energi, dan sosial (individu dan kelompok) yang mendukung kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang kondusif.
5. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
  6. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
  7. Pengelolaan limbah adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan atau penimbunan limbah.
  8. Pemanfaatan energi meliputi: penggunaan energi berencana yang efisien, efektif dan berdayaguna bagi publik dan sivitas akademika yang mendukung kegiatan belajar mengajar berdasarkan pertimbangan perubahan iklim.
  9. Penggunaan air meliputi: pengelolaan sumberdaya air tanah yang efisien efektif dan tersedia secara memadai untuk mendukung semua kegiatan belajar mengajar, dengan mengembalikan dan memelihara sumber air tanah secara berkelanjutan.
  10. Penggunaan transportasi meliputi: penataan pemenuhan kebutuhan transportasi yang seimbang dengan kegiatan kampus ramah lingkungan; pengaturan arus lalu lintas kendaraan bermotor, pengurangan emisi gas rumah kaca, penataan ruas jalan kendaraan bermotor, pejalan kaki, serta lokasi dan tingkat kecukupan parkir yang memadai.
  11. Penggunaan untuk kegiatan pendidikan meliputi: tapak bangunan kantor, ruang kuliah, perpustakaan, seminar, pendidikan dan pelatihan, Pascasarjana, laboratorium, LPPM, auditorium, bangunan tempat ibadah, *medical center*, bangunan kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa dan lain-lain yang komposisi maupun lokasinya tertata secara proporsional.

## **BAB II**

### **KRITERIA DAN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN**

#### **Pasal 2**

1. Kampus Ramah Lingkungan mendasarkan landasan dan pedoman pengelolaan:
  - a. Landasan lingkungan hidup, ekonomi, sosial budaya, dan keseimbangan ekologi;
  - b. Kecukupan Ruang Terbuka Hijau;
  - c. Pengelolaan sampah dan limbah;

- d. Pengelolaan energi dan perubahan iklim;
- e. Pengelolaan penggunaan air ;
- f. Pengelolaan penggunaan transportasi dan penataan sarana parkir; dan
- g. Pengelolaan untuk kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dengan mengutamakan tema *Green Campus*.

## 2. Landasan Kampus Ramah Lingkungan:

- a. Landasan Lingkungan Hidup sebagaimana disebut pada ayat 1) meliputi: kebijakan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma tentang kampus ramah lingkungan, rencana program, program tindakan berkelanjutan yang didukung dengan komposisi tapak bangunan, tanggung jawab sosial budaya, dan anggaran belanja;
- b. Landasan ekonomi kampus ramah lingkungan meliputi: penghitungan hemat dan manfaat optimal dalam penggunaan air, energi listrik, dan energi lain;
- c. Landasan keseimbangan ekologi meliputi: penataan fungsi lingkungan alam, tanah, air, tumbuh-tumbuhan, fauna, energi, dan sosial (individu dan kelompok) yang mendukung kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang setara (*proporsional*);
- d. Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi: komposisi ruang terbuka hijau yang ramah dan memberikan kenyamanan, keindahan, keteduhan yang sehat serta tersedia ruang publik yang mendukung berlangsungnya komunikasi sosial;
- e. Penggunaan dan pemanfaatan lahan serta bangunan wajib menyediakan ruang terbuka hijau;
- f. Pendirian dan pemanfaatan bangunan kampus sebagai fungsi sosial dan budaya memperhatikan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya serta ketersediaan ruang terbuka hijau;
- g. Pengelolaan sampah organik meliputi: penggunaan, pemanfaatan sampah organik yang didaur ulang, dan bukan organik pengelolaan limbah cair, padat yang tidak polutif serta memiliki manfaat sosial ekonomis;
- h. Pemanfaatan energi meliputi: penggunaan energi berencana yang efisien efektif dan berdayaguna bagi publik dan sivitas akademika yang mendukung kegiatan belajar mengajar mendasarkan pertimbangan perubahan iklim;
- i. Penggunaan air meliputi: pengelolaan sumberdaya air tanah melalui konservasi dan efisien, dan tersedia secara memadai untuk mendukung semua kegiatan belajar mengajar, dengan mengembalikan dan memelihara sumber air tanah secara berkelanjutan;

- j. Penggunaan transportasi meliputi: penataan pemenuhan kebutuhan transportasi yang seimbang dengan kegiatan kampus ramah lingkungan, pengaturan arus lalu lintas kendaraan bermotor, pengurangan emisi gas rumah kaca, penataan ruas jalan kendaraan bermotor, pejalan kaki, serta penyediaan sarana parkir yang memadai; dan
- k. Penggunaan fasilitas untuk kegiatan pendidikan meliputi: tapak bangunan kantor, ruang kuliah, perpustakaan, seminar, pendidikan dan pelatihan, pascasarjana, laboratorium, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), auditorium, bangunan tempat ibadah, *medical center*, bangunan kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa dan lain-lain yang komposisi maupun lokasinya tertata secara proporsional.
3. Pengelolaan dan penataan kampus ramah lingkungan dan berkelanjutan berupa antara lain:
- a. Komitmen pimpinan perguruan tinggi untuk mewujudkan kampus ramah lingkungan;
  - b. Menyusun rencana strategis (renstra) yang mengintegrasikan konsep perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. Kebijakan yang berwawasan lingkungan dan mendukung terlaksananya program kampus ramah lingkungan berdasarkan indikator *Green Campus*; dan
  - d. Pengelolaan dimaksud pada huruf a, b, dan c memperhatikan kaidah perlindungan, pelestarian dan pengelolaan lingkungan meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
4. Komitmen pimpinan perguruan tinggi dalam rangka program Kampus Ramah Lingkungan berbasis *Green Campus* diwujudkan dengan rujukan indikator:
- a. Sosialisasi komitmen pimpinan kepada seluruh sivitas akademika;
  - b. Memiliki tim dan/atau unit yang bertanggung jawab terhadap program kampus ramah lingkungan;
  - c. Memiliki lembaga yang menangani lingkungan mulai tingkat universitas, lembaga sampai dengan fakultas;
  - d. Memiliki program untuk menciptakan sumberdaya manusia yang peduli lingkungan hidup;
  - e. Organisasi-organisasi yang ada di kampus memiliki program lingkungan dan ikut terlibat dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan; dan
  - f. Memiliki *masterplan* yang memuat rencana pengembangan kampus dengan tanpa mengurangi kecukupan ruang terbuka hijau (RTH) dan tata bangunan kampus.
5. Menyusun rencana strategis (renstra) yang mengintegrasikan konsep perlindungan pelestarian, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan dengan menunjukkan indikator:

- a. Visi misi Dirgantara Marsekal Suryadarma yang mencerminkan komitmen terhadap program kampus ramah lingkungan.
  - b. Renstra memuat dan menjabarkan program kampus ramah lingkungan sebagai usaha pengelolaan, dan perlindungan lingkungan kampus.
6. Kebijakan berwawasan lingkungan yang mendukung terlaksananya program kampus ramah lingkungan berbasis *Green Campus* mendasarkan Surat Peraturan pimpinan (Rektor) untuk mengelola, menata, dan melindungi kampus ramah lingkungan serta mendukung program kampus ramah lingkungan yang diimplementasikan dalam suatu kegiatan pengelolaan lingkungan.
7. Pelaksanaan lingkungan kampus melalui kegiatan:
- a. Melakukan pengelolaan tata letak dan infrastruktur kampus;
  - b. Melakukan pengelolaan energi dan perubahan iklim;
  - c. Melakukan pengelolaan limbah;
  - d. Melakukan pengelolaan sumberdaya air; dan
  - e. Melakukan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi.
8. Melakukan pengelolaan tata letak dan infrastruktur kampus yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
- a. Mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional; dan
  - b. Melakukan pengelolaan bangunan yang ramah lingkungan.
9. Melakukan pengelolaan energi dan perubahan iklim, yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
- a. Melakukan efisiensi pemakaian kertas dan plastik;
  - b. Melakukan efisiensi energi dengan menggunakan peralatan hemat energi, dan mengembangkan energi alternatif;
  - c. Memaksimalkan ventilasi untuk pertukaran udara dan cahaya;
  - d. Memiliki sumber energi terbarukan;
  - e. Melakukan usaha adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim; dan

- f. Menjadikan kampus bebas rokok dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA).
10. Pengelolaan limbah meliputi yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
- Melakukan minimisasi limbah melalui program *reduce, reuse, recycle*, dan *compost*;
  - Melakukan pemilahan sampah organik, anorganik, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - Memiliki rencana untuk pengolahan limbah kampus; dan
  - Melakukan pengolahan limbah cair sehingga tidak mencemari badan air.
11. Pengelolaan sumberdaya air, yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
- Melakukan efisiensi penggunaan air bersih;
  - Membangun sumur resapan, biopori dan struktur pemanen air hujan yang lain;
  - Menggunakan air hasil pengolahan limbah untuk mengurangi penggunaan air bersih;
  - Memiliki sumur dan kolam pemanen air hujan; dan
  - Memiliki tandon air.
12. Melakukan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi, yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
- Menggunakan sumber energi ramah lingkungan;
  - Menyediakan transportasi massal yang rendah emisi, berkelanjutan dan ramah lingkungan; dan
  - Menyediakan *non motorized transport* (pedestrian dan jalan khusus sepeda).
13. Tridarma Perguruan Tinggi, manajemen kampus, dan indikator prinsip *green campus*. Indikator-indikator yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi dan manajemen kampus, dan upaya pencapaian dari tiap indikator menunjukkan pelaksanaan prinsip-prinsip dan kriteria kampus ramah lingkungan di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Komponen Dharma Pendidikan/Pengajaran
    - Mata kuliah yang memasukkan pembelajaran tentang lingkungan dalam SAP;

- 2) Pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan interdisipliner;
- 3) Mata kuliah khusus yang terintegrasi ke dalam isu lingkungan;
- 4) Memiliki fakultas dan/atau program studi lingkungan;
- 5) Pengetahuan, sikap, perilaku yang berwawasan lingkungan bagi mahasiswa melalui Seminar, diskusi, dan kuliah tamu tentang lingkungan dan yang terintegrasi dengan bidang ilmu yang lain, berskala lokal, nasional maupun internasional dengan atau tanpa mengundang ahli-ahli, peneliti, pengamat dan praktisi lingkungan;
- 6) Partisipasi aktif mahasiswa dalam mengelola dan menata lingkungan kampus; dan
- 7) Partisipasi sivitas akademika dalam seminar, diskusi, kuliah umum, dan lainnya bertema lingkungan yang terintegrasi.

b. Komponen Darma Penelitian

- 1) Alokasi dana khusus untuk penelitian bertemakan lingkungan dan yang terintegrasi;
- 2) Penelitian dosen dan/atau penelitian bersama mahasiswa bertema lingkungan terintegrasi;
- 3) Kerjasama penelitian lingkungan dan yang terintegrasi;
- 4) Kerjasama dengan pemerintah maupun swasta untuk penelitian lingkungan dan yang terintegrasi;
- 5) Hasil penelitian dapat diterapkan untuk pengembangan dan pengelolaan program Kampus Ramah Lingkungan maupun penelitian di masyarakat;
- 6) Artikel bertema lingkungan dan yang terintegrasi dimuat di media masa, serta jurnal ilmiah dalam dan luar negeri;
- 7) Publikasi hasil penelitian lingkungan dan yang terintegrasi; dan
- 8) Penyebarluasan hasil penelitian lingkungan dan yang terintegrasi dalam seminar nasional dan internasional.

c. Komponen Darma Pengabdian Masyarakat

- 1) Sosialisasi program Kampus Ramah Lingkungan kepada masyarakat;
- 2) Aplikasi hasil penelitian lingkungan dan terintegrasi bidang ilmu lainnya di

masyarakat;

3) Pengabdian pada masyarakat bertema lingkungan dan yang terintegrasi;

4) Program penghijauan berkelanjutan;

5) Mengaktifkan partisipasi sivitas akademika dan masyarakat dalam usaha konservasi sumberdaya alam, konservasi energi, dan konservasi air di lingkungan masyarakat tersebut.

### **Pasal 3**

Pengelolaan program Kampus Ramah Lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma merujuk pada tolok ukur *Green Building* yang dikemukakan berikut ini.

#### **1. Tata letak dan pengembangan bangunan**

- a. Kebijakan manajemen;
- b. Kebijakan pengurangan kendaraan bermotor;
- c. Jangkauan masyarakat;
- d. Pengurangan kendaraan bermotor;
- e. Penggunaan sepeda;
- f. Area landscape;
- g. Efek pemanasan global;
- h. Manajemen pemanasan air;
- i. Manajemen area; dan
- j. Bangunan sekitar kampus

#### **2. Efisiensi dan Konservasi Energi**

- a. Kebijakan dan rencana manajemen energi;
- b. Tingkat minimum penggunaan energi;
- c. Tingkat efisiensi penggunaan energi;

- d. Pengujian komisioning ulang;
- e. Penerapan sistem energi;
- f. Monitoring dan pengawasan energi;
- g. Pelaksanaan dan pemeliharaan;
- h. Kondisi energi terbarukan;
- i. Penurunan emisi energi; dan
- j. Ketersediaan ruang terbuka hijau

### 3. Konservasi Air

- a. Kebijakan manajemen air;
- b. Pengaturan penggunaan air;
- c. Efisiensi penggunaan air bersih/segar;
- d. Kualitas air;
- e. Daur ulang air;
- f. Filterisasi air;
- g. Pengurangan pembuatan/penggunaan sumur dalam; dan
- h. Efisiensi penyaluran air dengan kran.

### 4. Sumberdaya material dan pendingin ruangan

- a. Landasan penggunaan pendingin ruangan;
- b. Kebijakan pengadaan/pembelian barang;
- c. Kebijakan manajemen pembuangan limbah;
- d. Penggunaan sistem pendingin ruangan;
- e. Pengadaan/pembelian barang; dan

- f. Manajemen pembuangan limbah B3.
5. Kesehatan dan kenyamanan ruangan
- a. Keadaan udara luar;
  - b. Pengaturan area bebas merokok;
  - c. Monitoring dan rumah kaca terutama CO<sub>2</sub> dan CO;
  - d. Polutan kimia dan alam;
  - e. Polutan biologis;
  - f. Kenyamanan fisik;
  - g. Pengukuran akustik; dan
  - h. Survei pengguna bangunan.
6. Manajemen lingkungan bangunan
- a. Kebijakan pelaksanaan dan pemeliharaan
  - b. Inovasi

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN**

##### **Pasal 4**

1. Sosialisasi dan Instrumen pelaksanaan penataan kampus ramah lingkungan  
Peraturan Rektor ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Sosialisasi Peraturan Rektor tersebut di atas dilaksanakan oleh Lembaga, Tim kampus ramah lingkungan yang dibentuk oleh Rektor.
3. Pelaksanaan penataan kampus ramah lingkungan di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dilakukan oleh seluruh sivitas akademika Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma didukung oleh Kantor Pusat, LPPM/Pusat Penelitian, Program Pascasarjana,

Fakultas, dan unit kerja lainnya yang relevan.

4. Partisipasi segenap sivitas akademika dilakukan secara terorganisasi dalam bentuk dan sifat kegiatan yang didasarkan pada rencana induk Program Kampus Ramah Lingkungan berbasis *Green Campus*.

5. Penanggung jawab pengelolaan dan penataan kampus ramah lingkungan di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma adalah Rektor.

6. Penanggung jawab pelaksanaan program kampus ramah lingkungan yang meliputi Lembaga, UPT, Program Pascasarjana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Fakultas di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma adalah jajaran pimpinan masing-masing.

#### **BAB IV**

### **STRUKTUR LEMBAGA PENGELOLA KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN**

#### **Pasal 5**

1. Pelaksana program kampus ramah lingkungan adalah Tim Pelaksana di tingkat universitas serta Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

2. Dalam melakukan perencanaan program dan pelaksanaannya Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), dan Unit Pelaksana Teknis bekerja sama dan berkoordinasi dengan Tim Pelaksana di tingkat universitas.

3. Tim Pelaksana berfungsi dalam perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan pengelolaan kampus ramah lingkungan.

#### **Pasal 6**

1. Tim Pelaksana Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma merupakan satu satuan Tim yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Rektor.

2. Tim Pelaksana Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma menerima dan memberikan informasi, penjelasan, masukan, dan rekomendasi dari dan/pada Senat Universitas dan Fakultas.

#### **Pasal 7**

1. Struktur Organisasi Tim Pelaksana Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan di tingkat universitas terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

2. Personal dalam struktur organisasi ini merepresentasi kriteria gabungan, seperti keahlian, integritas, dan pengalaman di bidang lingkungan dan bidang-bidang lain yang relevan.
3. Dalam melaksanakan program, organisasi tersebut memperoleh dukungan fasilitas dan peralatan pendukung serta anggaran biaya dari Universitas.
4. Organisasi itu menerima kewenangan dari Rektor untuk melaksanakan tugas-tugas menurut prosedur dan mekanisme berdasarkan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

1. Lembaga Pelaksana Program Kampus Ramah Lingkungan berfungsi membantu menegakkan Peraturan Rektor di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
2. Fungsi itu dijalankan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan menemukan, menilai, dan memberikan pertimbangan, saran serta rekomendasi pada Rektor dalam mengembangkan dan melaksanakan program Kampus Ramah Lingkungan.
3. Lembaga ini berfungsi menyebarkan informasi, menyosialisasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
4. Lembaga ini berfungsi merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan program Penataan Kampus Ramah Lingkungan serta melaporkan hasilnya kepada Rektor.
5. Dalam menjalankan fungsi dan perannya, lembaga ini bekerjasama, berkoordinasi, dan konsultasi dengan Senat Universitas sebagai upaya optimalisasi pengembangan dan pelaksanaan Penataan Kampus Ramah Lingkungan di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
6. Lembaga ini menyampaikan saran dan atau rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi program Kampus Ramah Lingkungan pada Rektor sebagai bahan masukan pengembangan kebijakan lebih lanjut.

### **BAB V**

#### **PENATAAN DAN PERWILAYAHAN LAHAN**

#### **Pasal 9**

1. Lahan pengelolaan dan penataan Kampus Ramah Lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma meliputi lokasi:
  - a. Kampus "A"
  - b. Kampus "B"
  - c. Kampus "C"

2. Dalam pengelolaannya setiap kampus pada ayat 1 di atas dibagi menjadi blok, sebagai dasar unit pengelolaan.
3. Pengelolaan penggunaan lahan kampus ramah lingkungan diarahkan untuk:
  - a. bangunan gedung paling tinggi 3 (tiga) lantai dengan luas tapak bangunan maksimum 1.000 m<sup>2</sup>;
  - b. mengalokasikan dan mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas blok yang tertata secara proporsional; dan

## **BAB VI**

### **MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN**

#### **Pasal 10**

Pelaksanaan program Kampus Ramah Lingkungan dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Kampus Ramah Lingkungan dilakukan secara internal oleh Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (*self assessment*) dan oleh pihak luar.

1. Monitoring dan evaluasi oleh internal perguruan tinggi dilakukan oleh sivitas akademika melalui mekanisme:
  - a. Penyebaran kuesioner pada sivitas akademika;
  - b. Pengolahan data dan informasi;
  - c. Analisis dan pembahasan; dan
  - d. Pernyataan hasil evaluasi.
2. Monitoring dan evaluasi oleh pihak luar dilakukan tim independen yang kompeten dan berberwenang
3. Pelaksanaan program Kampus Ramah Lingkungan oleh Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang memenuhi kriteria dan indikator secara baik dan benar kepadanya diberi insentif dalam bentuk penghargaan. Mekanisme pembinaan, pengawasan, dan pemberian penghargaan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.
  - a. Pengiriman hasil monitoring dan evaluasi internal
  - b. Penilaian hasil monitoring dan evaluasi internal oleh tim independen yang dibentuk

Kementerian Lingkungan Hidup;

- c. Perangkuman hasil oleh tim independen; dan
- d. Pengumuman hasil oleh tim monitoring dan evaluasi.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan di perbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
2. Hal-hal yang belum dalam Keputusan ini akan atau perlu diatur lebih lanjut akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Rektor.

Jakarta, 1 Februari 2019  
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma  
Rektor



*[Handwritten Signature]*  
Ponler Gultom, SH.,MM  
Marsekal Muda TNI (Purn)